

## Abstrak

### **Luthfy Nova Pratama: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah bi Al-Wakalah* dengan cara *Tanggung Renteng* dalam Pembiayaan Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung**

Koperasi Syariah BMT ItQan Cicaheum Bandung, memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi mikro syariah, yaitu melaksanakan pembiayaan dan simpanan di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk produk pembiayaannya adalah Produk Simpan Pinjam Metode Kumpulan atau disingkat PSPMK. Akad yang sering digunakan dalam produk ini, adalah akad *murabahah bi al-wakalah*, karena mayoritas anggotanya adalah pengusaha yang memerlukan modal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Akad *murabahah bi al-wakalah* ini dilakukan dengan cara *tanggung renteng* bagi anggota yang tidak mampu membayar. Adapun penyelesaian dengan cara *tanggung renteng*, belum pernah diatur dalam hukum Islam sebelumnya dan sampai saat ini masih menjadi pertentangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *murabahah bi al-wakalah* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bi al-wakalah* dalam Produk PSPMK BMT ItQan Cicaheum Bandung.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad *murabahah bi al-wakalah* dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, yaitu dengan pemberian tangguh sampai pihak yang berutang mampu membayar, menjual objek barang atau jaminan, melakukan *rescheduling* (penjadwalan baru) dan mengkonversi akad menjadi bentuk akad yang lain.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan *tanggung renteng* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bi al-wakalah* dalam produk PSPMK di BMT ItQan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, serta studi kepustakaan berupa buku-buku literatur dan berbagai referensi seperti catatan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bi al-wakalah* dengan cara *tanggung renteng* dalam produk PSPMK di BMT ItQan, adalah menggunakan sistem *tanggung renteng*. Sistem *tanggung renteng* yang diterapkan di BMT ItQan, mirip dengan mekanisme *Kafalah bi Ad-Dain* dalam Islam. Sistem *Tanggung renteng* pada akad *murabahah bi al-wakalah* juga memenuhi syarat dan rukun akad *kafalah* sehingga tidak bertentangan dengan persepektif hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci** : *Murabahah bi Al-Wakalah, PSPMK, Tanggung Renteng*